

IJTIHAD DALAM MEWUJUDKAN INTERPRETASI HUKUM ISLAM

Rondang Herlina

Dosen STAI Mempawah
Contributor Email: rondangherlina69@gmail.com

ABSTRACT

Religion is something universal applies all the time temporarily on the other hand we are faced with the development of society or social change, as a result of the teachings of Islam is demanded according to the conditions of the place. The ability to interpret and find Islamic law using reasoning is carried out by the mujtahid through ijthihad in order to obtain benefit, stay away from the obstacle, melt tantuana -tantuana, which has been judged by the previous cleric.

Research Padgers Tukahui Ijthihad Implementation in Realizing the Subject's Interperization. Empirical is interpreted in the term philosophy to explain epistemological theory which considers experience as a source of knowledge. Steering Empirical research is a method that uses empirical evidence as information obtained through observation or experimentation.

The results of the research were delayed regarding ijthihad in realizing the interpretation of Islamic law, and its implications in facing the challenges of solving problems through ijthihad and the eating of ijthihan through ijthihad lertta iptalahai.

The conclusion is that ijthihad in realizing the interpretation of Islamic law needs to be carried out when there is a problem in the community while not a powerful manner in the Quran and jointly carried out by the benefit and stay away from the obstacle.

Keywords: *Ijthihad, Interpretation, Modernization, Globalization, Islamic Law.*

ABSTRAK

Agama merupakan sesuatu yang universal berlaku sepanjang masa sementara di sisi lain kita dihadapkan perkembangan masyarakat atau perubahan sosial, sehingga ajaran agama Islam dituntut sesuai kondisi zaman dan tempat. Kemampuan mengintepretasikan dan menemukan hukum Islam menggunakan nalar dilakukan oleh para mujtahid melalui ijthihad agar diperoleh kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, menyelesaikan tantangan modernisasi dan globalisasi serta menata kembali ajaran Islam yang telah diijthihadkan oleh ulama terdahulu.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Ijthihad Dalam Mewujudkan Interpretasi Hukum Islam melalui pendekatan kualitatif empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan data untuk mengumpulkan dan menganalisis makna, pendapat, atau alasan yang mendasari subjeknya. Empiris diartikan dalam istilah filsafat untuk menjelaskan teori epistimologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian penelitian empiris merupakan metode yang menggunakan bukti-bukti empiris sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen.

Hasil dari penelitian diperoleh pengetahuan mengenai ijthihad dalam mewujudkan interpretasi hukum Islam, dan implikasinya dalam menghadapi tantangan penyelesaian permasalahan melalui ijthihad serta metode penerapan ijthihad.

Kesimpulannya bahwa ijtihad dalam mewujudkan interpretasi hukum Islam perlu dilakukan manakala adanya permasalahan di masyarakat sementara tidak termuat dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadits yang dilakukan secara benar dan tepat serta ditujukan semata-mata memperoleh kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.

Kata Kunci : Ijtihad, Intepretasi, Modernisasi, Globalisasi, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan tuntutan bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada sebab misi *rahmatan lil'alamin* telah menebarkan rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran ajaran agama Islam mampu mewujudkan rasa saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya dan keberadaannya dituntut agar sesuai dengan kondisi zaman dan tempat karena agama merupakan sesuatu yang universal dan berlaku sepanjang waktu.

Manusia dituntut untuk selalu berkembang alam pemikirannya sebagai konsekuensi perkembangan zaman dan perubahan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman yang mengalami perubahan sosial, hukum Islam diharapkan mampu diterima oleh setiap manusia meskipun ajaran agama Islam akan berhadapan dengan masyarakat yang modern. Hal ini disebabkan bahwa modernisasi dan globalisasi tidak terlepas dari perkembangan masyarakat berdampak pada pola pikir dan tata nilai dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seyogyanya dapat diterima secara terbuka pada satu sisi dan dampak positif atau negatif akibat kemajuan pengetahuan dan teknologi juga harus disikapi dengan cerdas tanpa harus melanggar aturan agama. Oleh karena adanya permasalahan yang dihadapi harus diselesaikan dan perlu upaya nyata menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, maka upaya ijtihad dinilai upaya kongkrit karena telah melalui kajian baik dan buruknya suatu kesepakatan yang akan diputuskan.

Sehubungan dengan perubahan sosial ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imran: 3/140 sebagai berikut :

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya:

Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) dan Allah mengetahui orang-orang beriman (yang sejati) dan sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang zalim.

Berdasarkan Q.S. Ali Imran: 3/140 bermakna bahwa perubahan ataupun perkembangan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari modernisasi dan arus globalisasi adalah hal yang pasti terjadi dan kita sebagai makhluk ciptaan Nya tidak dapat menghindari dampaknya baik yang diinginkan ataupun untuk dielakkan.

Menghadapi tantangan yang harus diselesaikan dan tetap berada di jalan ajaran agama Islam, tentunya makna bahasa dan ayat-ayat hukum dalam Al Qur'an maupun hadits harus dipahami secara baik, mengetahui persoalan ijma, memahami ketentuan qiyas dan bahasa Arab secara komprehensif, memahami *nasikh* (ayat atau hadist yang membatalkan atau menggantikan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya) dan *mansukh* (ayat atau hadist yang hukumnya telah dibatalkan atau digantikan oleh *nasikh*) sesuai ilmu tafsir dan ilmu hadis, serta ilmu ushul fikih dan tujuan syariat juga dipahami dan dikuasai secara baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, upaya ini dapat diperoleh melalui kemampuan menemukan hukum Islam dengan menggunakan nalarnya yang dilakukan oleh para mujtahid atau dikenal dengan istilah *Ijtihad*. Upaya ijtihad dan penguatannya dilakukan atas tujuan diperolehnya kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, menyelesaikan tantangan modernisasi dan globalisasi serta menata kembali ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh ulama terdahulu. Oleh karenanya Penulis memandang perlu untuk lebih memperdalam kajian ini melalui tulisan yang berjudul *Ijtihad Dalam Mewujudkan Intepretasi Hukum Islam* karena literatur review yang ada dari beberapa tulisan yang telah dilaksanakan, maka tema dipilih ini belum ada yang mengkajinya sehingga tulisan ini tentunya tidak memiliki kesamaan dengan penulisan sebelumnya.

Hal ini dapat kita lihat di beberapa tulisan sebelumnya antara lain *Pertama*, dari (Abd. Madjid AS 2008:440-466), *Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*, tulisan ini mengulas munculnya pemikiran tentang konsep ijtihad Yusuf al-Qaradawi yang issu kontroversinya lebih mempengaruhi dan sekitar tertutupnya

pintu ijtihad, di samping persoalan kontemporer pada peradaban masyarakat muslim, sehingga perlu menyikapi persoalan-persoalan tersebut dengan menggalakkan ijtihad sebagai metode alternatif baik dalam upaya peninjauan kembali atas warisan-warisan fuqaha masa lalu maupun atas persoalan yang muncul dalam masyarakat agar hukum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan masa kini. Hasil dari penelitian ini menawarkan konsep pemikiran Yusuf al Qaradawi bahwa sekalipun ijtihad Yusuf al-Qaradawi bukan sesuatu yang baru, akan tetapi setidaknya dapat menjadi penawar terhadap kontroversi seputar ijtihad, disamping sebuah model dalam upaya menjawab kekrisisan hukum Islam kontemporer.

Kedua, dari (Muh. Ibnu Sholeh 2023:1-37), *Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern*, yang mengkaji relevansi hukum Islam dalam menanggapi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat modern. Adanya tantangan dalam mewujudkan hukum Islam pada masyarakat modern yang pluralistik dan terdiversifikasi, upaya penyelesaian melalui pendekatan yang tepat guna mengatasi perbedaan dan konflik yang muncul di masyarakat. Sehingga kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan praktis sangat diharapkan agar dapat diimplementasikannya hukum Islam yang relevan dan harmonis lebih dikenal di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa masih relevannya hukum Islam pada masyarakat modern meskipun terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya dan hukum Islam masih memiliki nilai-nilai yang relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer meskipun pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi menjadi hambatan. Sehingga perlu dilakukan upaya kolaboratif antara para ulama, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan pendekatan yang konsisten, adil dan relevan dalam implementasi hukum Islam pada masyarakat modern.

Ketiga, dari (M. Indra Gunawan 2020:18-36), *Ijtihad Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Kontemporer*, yang mengkaji IPTEK yang semakin berkembang berdampak munculnya produk baru, baik yang berhubungan dengan telekomunikasi, otomotif, maupun kedokteran, teknologi makanan, minuman dan kosmetika, sehingga menimbulkan perubahan interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Munculnya produk baru dan keterkaitan hukum Islam boleh atau

tidaknya menggunakan produk baru tersebut, sangat dibutuhkan respon hukum untuk menghadapi tantangan zaman dan pergeseran kehidupan sosial tersebut. Di sisi lain, solusi hukum yang ditawarkan terhadap masalah tersebut tentunya sangat dibutuhkan nash Al-Qur'an dan hadits yang jumlahnya terbatas. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana memberikan solusi hukum terhadap masalah-masalah baru yang muncul yang pada akhirnya mendorong usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan hukum Islam melalui aktifitas ijtihad, baik individu maupun kelompok, yang lebih dinamis dengan mendasarkan kepada kemaslahatan manusia, terlindunginya hak-hak secara adil dan meningkatnya tarap kehidupan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses logis untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan informasi empiris. Empiris di sini merupakan istilah filsafat guna menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan cara merekam dan menganalisis data dari berbagai sumber data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif.

Pentingnya metode empiris yang digunakan agar kita lebih mengetahui upaya ijtihad dalam mewujudkan interpretasi hukum Islam yang perlu dilakukan. Oleh karena itu penulis membaca, mempelajari dan mengkaji yang menghasilkan *Ijtihad Dalam Mewujudkan Interpretasi Hukum Islam*.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Ijtihad dalam Hukum Islam

Di dalam konteks hukum Islam istilah *Ijtihad* yang berasal dari kata “*jahada*” bukanlah hal baru bagi umat Islam dan ijtihad memiliki arti berusaha keras. Ijtihad seringkali dilakukan oleh seorang mujtahid guna mengupayakan pemahaman sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun hadits. Ijtihad yang dilakukan bermaksud untuk menyelesaikan suatu hukum atau fatwa. Dengan kata lain ijtihad menjembatani atau penghubung antara sesuatu yang dianggap

ketinggalan zaman padahal sesuai dengan ajaran Islam dan tantangan modern yang belum tentu sesuai ajaran Islam tetapi harus dihadapi umat Islam.

Tantangan dalam hal ini khususnya menghadapi perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang penyebarannya melalui media sosial tanpa dibatasi oleh waktu dan jejak digital yang ditinggalkan tentunya sulit untuk dihilangkan dan dilupakan begitu saja. Informasi yang diperoleh belum tentu sesuai kebenarannya akan tetapi berdampak terhadap perkembangan dunia, seperti ujaran kebencian yang membuat resah bagi masyarakat, berita bohong atau fitnahan terhadap karakter seseorang meskipun ada payung hukumnya melalui peraturan hukum atau regulasi yang telah ditetapkan. Ketidakvalidan sebuah informasi bahkan dipicu judul tulisan yang fenomenal membuat masyarakat langsung mengambil kesimpulan sementara bahkan sempat disebarluaskan ke publik yang seharusnya dibaca dan dikaji terlebih dahulu secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya bagaimana menginterpretasikan hukum Islam yang dapat diterima oleh umat Islam karena tidak tersirat dalam Al-Qur'an dan hadits. Sehingga jika dilihat dan dipahami kenyataan sebagaimana diuraikan sebelumnya, tentunya peranan ijtihad menjadi sangat penting sekali dalam menginterpretasikan hukum Islam.

Meskipun ijtihad menjadi suatu upaya penting yang perlu dilakukan dalam menyikapi permasalahan di masyarakat untuk dicarikan solusinya karena tidak tersirat dalam Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi ijtihad perlu dilakukan dengan benar dan tepat agar hukum Islam menjadi relevan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan hal-hal pokok yang dilarang karena perbedaan nilai-nilai budaya dan seringkali kontradiktif dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sehingga peran ijtihad diharapkan mampu menemukan titik temu nilai universal masyarakat modern dan ajaran Islam yang secara konvensional seringkali dipahami oleh masyarakat, khususnya dalam menginterpretasikan hukum Islam. Umpamanya agama Islam telah mengajarkan kepada umat Nya untuk membayarkan zakat atau mengeluarkan shadaqoh dari sebagian rezeki yang kita miliki, ketentuan ini tentunya tidak perlu kita ijtihadkan karena permasalahan dan solusinya telah diatur dengan jelas dalam Al Qur'an dan hadits.

Oleh karena itu ijtihad dilakukan seorang mujtahid secara bersungguh-sungguh dengan maksud menemukan hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, tetapi secara eksplisit tidak ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits sementara hukum Islam bersifat dinamis dan harus mampu menjawab tantangan zaman terhadap penyelesaian suatu permasalahan. Penguatan ijtihad dalam menginterpretasikan hukum Islam melalui metode-metode tertentu perlu dilakukan, seperti analogi (*qiyas*), preferensi (*istihsan*), kemaslahatan umum (*maslaha mursalah*) dan kebiasaan masyarakat (*urf*). Dengan kata lain ada ijtihad yang dilakukan dengan cara menyaring atau mengkaji pendapat mujtahid terdahulu yang dipandang lebih sesuai dan mendasar terhadap permasalahan yang dihadapi (*ijtihad intiqa'i*) dan ijtihad dengan cara menetapkan hukum baru terhadap suatu permasalahan karena dasar hukum penyelesaian permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu dan tidak ada pengecualiannya apakah untuk permasalahan lama atau permasalahan yang baru.

Meskipun ijtihad menjadi salah satu upaya para ijtihad dalam memberikan interpretasi hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang muncul di era modernisasi dan globalisasi yang tidak terurai dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, ijtihad tidak boleh dilakukan sembarangan dalam menginterpretasikan hukum Islam. Hal ini penting menjadi perhatian karena penyelesaian suatu masalah yang telah ditetapkan berdasarkan pendapatnya para ijtihad, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat.

Tantangan berijtihad di era modernisasi dan globalisasi antara lain *Pertama*, para ijtihad harus bisa beradaptasi terhadap perubahan sosial yang serba kompleks, perkembangan ekonomi Islam, kemajuan teknologi dan budaya asing yang masuk ke Indonesia terkadang belum tentu sesuai dengan adat budaya Indonesia atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya kondisi tersebut menuntut para mujtahid berfikir keras menghadapi isu-isu yang berkembang di masyarakat seperti menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, cerdas dan menghormati hak orang lain antara lain privasi seseorang yang harus dijaga, menghindari penyebaran hoaks, sopan

berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu hindari plagiarisme yang marak terjadi dimana hak cipta seseorang tidak dihormati, menghargai perbedaan agar seseorang yang mempunyai keterbatasan kemampuan tidak merasakan diskriminasi.

Para mujtahid harus berupaya memikirkan solusi yang tepat dimana melalui metode ijtihad yang tepat, perkembangan hukum Islam menjadi relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Umpamanya yang telah dilakukan dalam menghadapi perkembangan ekonomi Islam sesuai prinsip-prinsip Islam yakni larangan riba dan keadilan sosial, serta pembayaran zakat tidak luput menjadi perhatian yang semula dibayarkan dalam bentuk beras, namun lebih lanjut diaplikasikan dalam bentuk uang yang besarnya sesuai pilihan beras yang biasa kita konsumsi dan tata caranya tidaklah bertentangan ajaran Islam.

Kedua, para ijtihad harus berperan penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Pada prinsipnya modernisasi dan globalisasi keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, tetapi maknanya memiliki perbedaan. Modernisasi merupakan bentuk perubahan sosial yang membawa masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju, sedangkan globalisasi merupakan bentuk perubahan sosial yang membuat aktifitas antar negara menjadi tidak ada batasannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan modernisasi dan globalisasi adalah perubahan masyarakat tradisional ke modern yang membuat seluruh warga dunia terintegrasi secara internasional.

Ketiga, mampu memadukan metode rukyat dengan metode hisab dengan tujuan mencapai kesepakatan agar dapat diterima oleh umat Islam dalam hal ini menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Di dalam penentuan hari ini seringkali terjadi perdebatan karena perbedaan metode rukyat (melihat hilal) dan hisab (perhitungan astronomi).

Keempat, sistem perbankan modern menimbulkan perdebatan antar masyarakat karena adanya indikasi praktik riba. Para mujtahid melalui ijtihad mengembangkan konsep bank syariah agar dapat beroperasi tanpa riba dan cara yang dilakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam.

Kelima, hukum melakukan vaksinasi. Penyakit menular tidak dapat dihindari oleh masyarakat dan untuk menjaga kekebalan tubuh, maka Pemerintah memberlakukan vaksinasi kepada masyarakat sehingga penyakit tidak menular kepada orang lain. Para mujtahid memberlakukan agar vaksinasi diperbolehkan bahkan dianjurkan dengan maksud untuk mencegah penyakit selama bahan yang digunakan halal secara ajaran Islam dan tidak menimbulkan bahaya menular atau menyebar ke masyarakat yang lebih luas.

Keenam, pengendalian kelahiran melalui alat kontrasepsi (melakukan program Keluarga Berencana). Para mujtahid memberlakukan ini dengan maksud untuk mengendalikan kelahiran dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keluarga dan masyarakat serta memastikan bahwa dengan melakukan program Keluarga Berencana yang mengendalikan kelahiran tidak bertentangan dengan ajaran Islam.


Berdasarkan beberapa contoh ijtihad yang telah dilakukan di atas, dapat dikatakan ijtihad menjadi peran penting dalam menginterpretasikan hukum Islam agar tetap sesuai atau relevansi dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya mereka yang berijtihad hendaknya memahami dan hapal Al Qur'an dan hadits yang menjadi sumber utama hukum Islam. Para mujtahid mampu menghafal Al Qur'an dan hadits dengan baik agar menguasai berbagai cabang ulumul Qur'an dan ulumul Hadits, menguasai bahasa Arab dan Ushul Fiqh serta memahami perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum Ijtihad dan Metode ber Ijtihad

Berijtihad dalam ajaran Islam tidaklah mudah dan seorang mujtahid pun harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Para mujtahid tidak perlu melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang telah tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan hadits, seperti ketentuan membayar zakat yang telah ditetapkan bagi semua umat Islam agar membayar zakat.

Penguatan berijtihad dalam Islam telah diatur dengan jelas di antaranya terdapat dalam Q.S. An Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan Q.S. An Nisa ayat 59 di atas, perbedaan pendapat terhadap sesuatu di masyarakat bisa saja terjadi, namun perbedaan ini tidaklah berkelanjutan agar tercipta ketenangan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penyelesaian terhadap perbedaan pendapat tetapi tetap dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Adapun klasifikasi berijtihad di sini dalam Ilmu Ushul Fiqih yang perlu dilakukan dalam kategori hadits Ahad, teks yang tidak pasti (Zhanni), dan terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan dalam Nash atau Ijma.

Adapun metode berijtihad yang paling utama dan telah dikembangkan untuk menemukan hukum yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip yakni *Pertama*, Ijma (consensus ulama), yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits. *Kedua*, metode Qiyas (dianalogikan), yakni prinsip hukum dari suatu kasus yang sudah ada (*asl*) diterapkan pada kasus baru (*far’*) yang memiliki alasan hukum (*‘illah*) yang sama. *Ketiga*, metode Istihsan (Preferensi Hukum), yakni mengabaikan hasil qiyas yang ketat untuk memilih sesuatu yang lebih sesuai dengan tujuan syariah. *Keempat*, *‘urf* (adat kebiasaan), yakni metode yang mempertimbangkan praktek atau adat yang diterima dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum dalam kasus-kasus tertentu. *Kelima*, masalah mursalah (kepentingan umum), yakni metode yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kepentingan umum yang tidak tercakup dalam nash berdasarkan tujuan pada syariat yang ingin mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. *Keenam*, istishab (Presumsi Kontinuitas), yakni prinsip yang menyatakan bahwa kondisi atau status hukum tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya dan digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus dimana tidak ada bukti yang cukup untuk mengubah

hukum yang berlaku. *Ketujuh*, yakni Sadd al-Dhara'i (menutup jalan menuju kerusakan), yakni melarang sesuatu yang pada dasarnya mubah/boleh karena dapat menjadi sarana menuju perbuatan haram.

3. Implementasi Ijtihad dalam Mewujudkan Interpretasi Hukum Islam

Pada hakekatnya apabila kita mempelajari dan memahami dengan baik hukum Islam, ajaran hukum Islam telah mengatur semua kehidupan manusia lahir dan batin. Guna mewujudkan interpretasi hukum Islam terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat, hal ini tidaklah mudah karena secara syariat Islam aturan hidup manusia mempedomani Al Qur'an dan hadits. Hal ini tidak bisa ditawar lagi untuk mendapatkan keringanan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, sedangkan perintah dari Allah SWT juga wajib kita laksanakan.

Oleh karenanya ijtihad menjadi suatu upaya kerja keras bagaimana mengatasi permasalahan yang ada tetapi tidak tersurat dan tersirat dalam Al Qur'an dan hadits untuk dicarikan solusinya. Ijtihad di masa sekarang yang bersifat praktis harus menggunakan penggalian dalil secara terperinci terhadap permasalahan baru yang tidak ada di zaman fiqh klasik.

Pentingnya ijtihad karena merupakan nafas hukum Islam yang menuntut agar terus berkembang bahkan menemukan hukum baru dengan tujuan agar tidak ketinggalan oleh dinamika kemajuan di masyarakat. Sehingga cara yang perlu dilakukan dengan selalu mengadakan studi komparatif terhadap sesuatu pendapat dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan pedoman sehingga kita memilih dalil yang berkenaan berikut alasannya sesuai dengan kaidah tarjih, di antaranya hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembutan dan kasih sayang kepada sesama manusia, adanya pendapat yang lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan bagi manusia dan menolak kesulitan dari mereka.

Arus modernisasi dan globalisasi yang begitu cepat membawa perubahan zaman tentunya berdampak pada perkembangan di segala bidang termasuk di antaranya hukum Islam dan kita dituntut bagaimana menginterpretasikannya agar hukum Islam bisa sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap

mempedomani Al Qur'an dan hadits. Oleh karena itu melalui ijtihad yang fleksibel dan dinamis, umat Islam dituntut agar dapat terus mempertahankan relevansi hukum syariat tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam. Apabila ini berjalan sesuai dengan rencananya, tentunya ijtihad dapat sebagai jembatan antara syariah yang bersifat abadi dan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Hal lain yang perlu dilakukan bagaimana para mujtahid bisa membangun pemahaman bersama dan melakukan diskusi karena melalui ijtihad yang memiliki potensi besar meski adanya skeptisme di kalangan beberapa pihak mengenai kemampuannya untuk menjawab isu-isu modern. Oleh karena itu penting artinya membangun pemahaman ijtihad yang lebih luas lagi dan diskusi bersama antara akademisi, ulama dan masyarakat guna mengatasi keraguan serta memperkuat posisi ijtihad dalam hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Ijtihad merupakan kemampuan untuk menemukan hukum Islam dengan menggunakan nalarnya yang dilakukan oleh para mujtahid dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan, kemudharatan yang perlu dihindari, menyelesaikan tantangan modernisasi dan globalisasi serta menata kembali ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh ulama terdahulu. Dengan kata lain ijtihad yang dilakukan dalam menginterpretasikan hukum Islam dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat dan menimbulkan keresahan khususnya umat Islam tetapi tidak tersirat dan tersurat dalil-dalilnya dalam Al Qur'an dan hadits.

Ijtihad perlu dilakukan dengan benar dan tepat agar hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman meskipun tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi antara lain dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, berperan dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah arus modernisasi dan globalisasi, mampu memadukan metode rukyat dengan metode hisab dengan tujuan mencapai kesepakatan agar dapat diterima oleh umat Islam dalam hal ini menentukan awal Ramadhan dan Idul Fitri dan mampu mengembangkan konsep bank syariah agar dapat beroperasi tanpa riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad, Amrullah dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Keluwes dan keluasan Syari'at Islam dan Menghadapi Perubahan Zaman*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azhar, Muhammad. 1996). *Fiqih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Amrullah dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan Ke 1. Jakarta : Gema Insani Press.
- Atho., HM. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Jamaril. 2021. *Pengertian, Kedudukan dan Fungsi Hadits*. Kota Padang. Maret.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Madjid AS, Abdul. 2008. *Ijtihad dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*. Jurnal Penelitian Agama. Vol. XVII. No. 2. Mei-Agustus.
- Mura P.Hutagalung. 1985. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Ind Hill.